



Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Nusakambangan Laksanakan Litmas Program Pembebasan Bersyarat bagi WBP

Rifki Maulana - CILACAP.KLIKINDONESIA.ID

Nov 20, 2023 - 14:55



Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Nusakambangan Laksanakan Litmas Program Pembebasan Bersyarat bagi WBP

Nusakambangan – Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK)

Bapas) merupakan petugas masyarakatan yang melaksanakan Litmas (penelitian masyarakatan), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbing Masyarakatan Bapas Nusakambangan melaksanakan penggalan data untuk penelitian masyarakatan (litmas) dalam rangka usulan pembebasan bersyarat bagi warga binaan di Lapas Narkotika, Senin (20/11/2023).

Pembebasan Bersyarat sesuai dengan ketentuan Permenkumham No 3 Tahun 2008 diberikan kepada warga binaan yang telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan, berkelakuan baik selama menjalani pidana, dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik.

Dalam pelaksanaan litmas PB, Pembimbing Masyarakatan menekankan mengenai kesanggupan WBP untuk mematuhi setiap aturan yang ada yaitu tidak akan melarikan diri, tidak akan melakukan pelanggaran hukum kembali, serta bersedia mengikuti setiap ketentuan bimbingan dari Bapas. Selain bertemu dengan warga binaan yang bersangkutan, PK Bapas juga melakukan kunjungan ke rumah penjamin untuk melengkapi data pada litmas usulan Pembebasan Bersyarat. PK Bapas turut memastikan kesiapan penjamin serta tanggapan dari masyarakat setempat mengenai program Pembebasan Bersyarat yang sedang diusulkan. Seluruh komponen tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Pembimbing Masyarakatan dalam menyusun rekomendasi litmas.